

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah merupakan salah satu bentuk organisasi yang bekerja dan menjalankan tugasnya agar bisa mengelola sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan untuk mencapai tujuan negara. Indonesia adalah Negara Kesatuan dimana dalam penyelenggarannya pemerintahan di daerah didasarkan dengan adanya asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangannya. Adapun hubungan kewenangan pusat dan daerah pada sistem negara kesatuan melahirkan konsep sentralisasi dan desentralisasi. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 5 yang berbunyi: Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden

yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Mengingat kondisi geografis yang sangat luas, maka untuk efektivitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat sebagai penanggung jawab akhir pemerintahan pusat juga memberi tugas kepada pemerintah provinsi untuk bertindak atas nama pemerintah pusat. Bahkan keberadaannya ditentukan dengan tegas dalam Pasal 18 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Maksud diadakan tugas pembantuan dalam pembangunan di daerah adalah agar keterbatasan jangkauan aparatur pemerintah pusat dapat ditanggulangi melalui kewenangan aparatur daerah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, dimana pemerintah pusat mengambil alih wewenang dari pemerintah daerah, dan khusus untuk pembinaan dan pengawasan sesuai PP Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dilakukan oleh inspektur tambang. Inspektur tambang yang ditempatkan di Provinsi Kepulauan Riau berjumlah enam (6), kantor IT yang ditempatkan untuk wilayah Kepri berada di Tanjung Unggat Tanjungpinang, jalan

Sultan Mahmud, gang Perpat VI sebelumnya kantor tersebut berlokasi di kompleks kantor Gubernur. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 pasal 6 ayat (1) Pemerintah pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, berwenang pada poin f yang berbunyi: menetapkan Wilayah Pertambangan (WP) setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Selanjutnya pada poin t yang berbunyi: Melakukan peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan.

Selain itu, pada pasal 9 ayat (1) WP sebagai bagian dari Wilayah Hukum Pertambangan merupakan landasan bagi penetapan kegiatan Usaha Pertambangan. Pada pasal 10 ayat (2) Penetapan WP dilaksanakan poin a yang berbunyi: secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab. Poin b yang berbunyi: secara terpadu dengan mengacu pada pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat terdampak, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, hak asasi manusia, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan. Poin c yang berbunyi: dengan memperhatikan aspirasi daerah. Maka dari itu, inspektur tambang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya akan memastikan bahwa pengelolaan pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kegiatan pertambangan dapat berjalan dengan baik (*good mining practice*).

Sebagai daerah yang berada pada kondisi geografi yang strategis, Pulau Kundur memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah yaitu sumber daya

mineral logam berupa timah. Aktivitas pertambangan ini mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup khususnya air laut dan biota laut terhadap aktivitas pertambangan di Pulau Kundur, berikut data luas peluang pertambangan timah di Kabupaten Karimun:

Tabel 1.1 Potensi dan Peluang Penambangan Sektor Pertambangan Kabupaten Karimun (Ha)

No.	Daerah Kecamatan berpotensi pertambangan	Luas
1.	Belat	1.882,33
2.	Buru	557,67
3.	Durai	489,41
4.	Karimun	367,16
5.	Kundur	173,67
6.	Kundur Barat	886,54
7.	Meral Barat	754,27
8.	Moro	1.187,55
9.	Tebing	223,49
10.	Ungar	104,61

Sumber: Provinsi Kepulauan Riau Kabupaten Karimun 2019.

Adapun salah satu permasalahan yang pernah terjadi pada Tahun 2021 yaitu terjadinya pengerukan oleh Kapal Isap Produksi (KIP) Mitra Timah Jiehan Nabila di pantai Sawang hingga pada tahun 2022. Hal ini menjadi permasalahan yang mersesahkan masyarakat, dan bahkan membuat penurunan ekonomi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan tidak mendapatkan ikan saat melaut, disebabkan air laut menjadi sangat keruh dan ekosistem laut menjadi rusak oleh pengerukan timah selain itu konvensasi yang diberikan tidak sesuai dengan penghasilan masyarakat yang berprofesi nelayan sebesar Rp.8000-Rp.14.000 dalam

satu tahun maka dari itu masyarakat setempat menolak adanya pengerukan di laut Sawang tersebut. Berdasarkan observasi penulis, melalui wawancara dengan Bapak Amri selaku RT 002 Sawang Darat Mata Air disampaikan bahwa:

“Pengerukan ini tidak mendapatkan dukungan dari pihak masyarakat, Kelurahan, Kecamatan, maupun pihak Kabupaten dan tidak ada melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait dampak pencemaran lingkungan”.

Pertambangan tanpa izin/dukungan adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak melakukan sosialisasi dan melalui tahapan pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Bapak Amri mengatakan:

“Sangat disayangkan sekali ada 4 orang dari masyarakat keluarahan sawang dengan diam-diam pergi ke Kapal Isap Produksi (KIP) Mitra Timah Jiehan Nabila mereka berunding/bermusyawah terkait pengerukan tersebut lalu pihak kapal memberi 4 orang itu uang mahar agar mereka bisa beroperasi untuk pengerukan dengan sejumlah uang 100 juta rupiah. Setelah itu, 4 orang itu mengumpulkan semua RT yang berjumlah 29 RT di kawasan Kelurahan Sawang. Mereka membagikan dari uang 100 juta rupiah tersebut dengan jumlah Rp.550.000 satu RT, lalu RT tersebut memberi ke warga mereka perKK (Kartu Keluarga), ada 1 KK mendapatkan sebesar

RP.8.000 hingga Rp.14.000 tergantung banyaknya KK dalam satu RT. Sebenarnya saya tidak ingin mengambil uang ini, namun ketika saya tidak ambil maka uang ini akan diambil oleh pengurus/4 orang tadi yang menjadi pentulan dari permasalahan ini, dari pada mereka kenyang sendiri mending saya ambil saja walaupun saya tidak sepekat untuk pertambangan itu dilakukan”.

Dari permasalahan diatas adapun kaitan antara konflik tersebut dengan pemerintah ialah bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah ketika sudah memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP), hal ini untuk mengantisipasi permasalahan yang terjadi dilapangan antara masyarakat dan pihak perusahaan yang ingin melakukan pengawasan.

Yunianto (2011) Perusahaan-Perusahaan yang biasanya melakukan pertambangan disatu lokasi meninjau dari berbagai macam aspek seperti kualitas tanah dan keadaan lokasi akan dilangsungkannya penambanga. Perusahaan yang akan melakukan pertambangan disuatu daerah takut akan rugi, karna perusahaan yang melakukan penambangan hanya mementingkan keuntungan dan tidak memperdulikan dampak yang akan ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan tersebut. Hal ini bisa menyebabkan adanya faktor kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat setempat, masalah lingkungan seperti pencemaran, kerusakan dan bencana dari tahun ke tahun masih terus berlangsung dan semakin meluas. Kondisi tersebut tidak hanya menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan tetapi juga memberikan dampak yang sangat serius bagi kesehatan dan jiwa manusia. (Elfida, 2007) Buruknya kualitas lingkungan, diantaranya

disebabkan antara lain oleh pertambahan penduduk yang semakin pesat dan meningkatnya kebutuhan akan sumber daya.

Dari permasalahan diatas, dapat disimpulkan bahwa pentingnya pengawasan terhadap usaha pertambangan, semestinya harus mendapatkan perhatian yang cukup serius dari pihak pemerintah dalam pengawasan untuk mengatur dan mengendalikan semua bentuk usaha pertambangan yang ada di wilayah Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun karena yang memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) ialah pemerintah, untuk itu setelah diberikan izin maka harus melakukan pengawasan agar tugas dan fungsi dari inspektur tambang bisa berjalan dengan baik. Pengawasan yang diperlukan ialah dilihat dari beberapa indikator yaitu pengawasan preventif, progresif, dan refresif untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan terhadap situasi atau kondisi yang ada dilapangan.

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana bentuk pengawasan pertambangan Timah di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan pertambangan timah di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil peneelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi

acuan dalam penelitian berikutnya dengan permasalahan yang sama serta menjadi referensi pustaka bagi penelitian lanjutan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dilihat dari kegunaan penelitian secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan dukungan pengawasan yang baik kepada inspektur tambang dalam melakukan pengawasan pertambangan timah di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun.

